



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

LAPORAN

PELAKSANAAN DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024



www.kab-lombokbarat.kpu.go.id



KPU Kab. Lombok Barat



@kpu_lobar



kpu_lobar



KPU Kab. Lombok Barat



kpu_lobar

LAPORAN
PELAKSANAAN DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu momen penting dalam demokrasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dipercaya mampu mengelola wilayahnya. Dalam konteks ini, kesiapan penyelenggara adalah kunci untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan lancar, adil, dan transparan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pilkada pada PKPU 13 Tahun 2024 tentang kampanye maka debat terbuka antar pasangan calon ini merupakan metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU.

B. LATAR BELAKANG

Menjelang Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Lombok Barat menggelar debat publik yang merupakan momen untuk menyampaikan dan mempertajam visi, misi dan program guna dikoneksikan dengan tema debat. Penyampaian visi, misi dan program melalui format debat terasa lebih komprehensif ketimbang hanya dibaca sekilas di atas kertas atau searching via Medsos. Penajaman visi, misi dan program terjadi karena adanya tantangan dari soal yang disiapkan panelis debat dan juga sesi-sesi debat yang bisa saling menanggapi antar peserta debat. Tanggapan, jawaban dan pertanyaan harus merujuk pada gagasan masing-masing Calon Bupati dan Wakil Bupati, Selanjutnya di mata publik, debat publik baik antara Calon Bupati maupun Wakil Bupati merupakan momen yang ditunggu. Melalui debat, pemilih dapat memilih dan memilih calon pemimpin yang pantas dan layak memimpin Kabupaten Lombok Barat kedepan. Melalui debat juga, pemilih bisa melihat perfomance calon secara keseluruhan. Pendek kata, debat merupakan rujukan instan yang cukup mempengaruhi ketetapan hati pemilih sampai ke akar rumput.

KPU Lombok Barat sudah menetapkan 5 profesional di bidangnya untuk menjadi panelis debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024. Panelis menjadi kepanjangan tangan publik dalam menggali berbagai hal mengenai para kandidat. Panelis debat termasuk berani dan terbuka dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan menusuk. Tentunya, pertanyaan tersebut digali dari tema debat dan harus relevan dengan permasalahan yang sedang dialami masyarakat. para panelis mengelaborasi secara langsung jawaban atas pertanyaan yang disiapkan. Dan panelis mengeksplorasi lebih mendalam terkait jawaban-jawaban paslon , terutama yang sifatnya normatif.

KPU Lombok Barat selain menentukan Panelis juga memilih moderator untuk diskusi atau debat, moderator dianggap menguasai panggung, berhasil memandu agenda, dan mengatur ritme segmen debat dengan baik sehingga enam segmen yang direncanakan berjalan dengan lancar. Pendek kata, moderator atau fasilitator terbilang sukses menjalankan tugas untuk menjaga lalu lintas proses debat selama 120 menit. Dalam format ini, ada tiga fase yang dilalui yakni Calon Bupati mengungkapkan visi dan misi serta program kerja. Selanjutnya memberikan tanggapan dan pertanyaan antar Calon Bupati. Dan, seperti biasanya debat ditutup dengan closing statement dari masing-masing calon.

C. II. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam pemilihan pemimpin.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. UU ini mengatur secara rinci tentang proses dan tahapan penyelenggaraan Pilkada, termasuk peran dan tanggung jawab lembaga penyelenggara.
- c. PKPU 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. UU ini mengatur penyelenggaraan pemilihan umum secara umum, termasuk aturan tentang pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan Pilkada.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman teknis penyelenggaraan Pilkada, termasuk peraturan mengenai tata cara pemungutan suara, penghitungan suara, serta penyelesaian sengketa.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Umum. Dasar hukum ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.
- g. Keputusan KPU Keputusan yang diambil oleh KPU dalam berbagai tahap penyelenggaraan Pilkada, termasuk pengaturan dengan unsur-unsur keamanan seperti Forkopimda, Koramil, dan Polres, juga memiliki kekuatan hukum.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Debat Terbuka Antar Pasangan Calon untuk memperbaiki informasi lebih mendalam terait Paslon dan mempengaruhi pilihan pemilih, terutama swing voters yang belum decide pilihannya. Pakaian, ucapan, emosi, gesture dan raut wajah para kontestan Pilkada tahun 2024 saat tampil di ruang publik akan mempengaruhi khalayak. Demikian juga, respon atas pertanyaan panelis dan tawaran gagasan sang calon semua menjadi konsumsi publik. Mengingat semua publik mendengar, melihat dan memungkinkan juga mengingat apa yang

disampaikan para Paslon, maka visi, misi dan program calon sudah menjadi kontrak politik pasangan calon dengan pemilih. Tentunya, akan dilihat pembuktianya selama lima tahun ke depan berkuasa.

2. Tujuan
 - a. Metode kampanye dengan bentuk Debat Publik ini menjadi momentum bagi publik, masyarakat dan pemilih menilai pasangan calon yang tepat memimpin Kabupaten Lombok Barat lima tahun ke depan.
 - b. Debat publik atau debat terbuka pasangan calon kepala daerah menjadi momentum nobar (nonton bareng) bagi masyarakat untuk dapat melihat, mendengar, dan bahkan merasakan langsung para calon pemimpin tertinggi di daerah dalam mengagak, merumuskan, dan memvisikan daerah lima tahun ke depan sesuai materi yang telah ditetapkan oleh KPU.
 - c. Dalam debat juga akan terlihat originalitas para pasangan calon dalam mengemukakan pandangan dan gagasannya, sehingga masyarakat yang sedang menonton akan dapat menentukan pilihan bagi mereka yang masih ragu dan galau atau lebih yakin lagi atas preferensi pilihan awal.
 - d. Dilakukan untuk beradu argumen atau cara pandang dalam menyampaikan program-programnya secara utuh. Tentu saja setiap peserta debat harus siap menjawab atau menanggapi pertanyaan dari para panelis. Dan, perdebatan akan semakin hidup ketika memasuki sesi tanya-jawab di antara para pasangan calon yang menjadi pesaing dalam pertarungan pemilihan kepala daerah.
 - e. Perdebatan akan memperkuat keyakinan pemilih dalam menilai kandidat. Berdasarkan pengalaman berdemokrasi sebelumnya, sesuai dengan hasil jajak pendapat lembaga survei, penampilan pasangan calon dalam kontestasi pilkada, debat publik memiliki dampak pada elektabilitas paslon.

IV. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

D.JENIS KEGIATAN

DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

a. Pelaksanaan Kegiatan

- Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Oktober 2024.
Waktu : 19.00 WITA-Selesai
Tempat : Hotel Aruna Senggigi, Batulayar.

Debat antara paslon Bupati/Wakil Bupati ini bertujuan memberi kesempatan kepada masing-masing paslon untuk menyampaikan misi dan visi serta berargumentasi di hadapan masyarakat, agar masyarakat Kabupaten Lombok Barat cerdas menilai dan menentukan pilihan saat pencoblosan pada Pilkada Serentak yang akan digelar tanggal 27 November 2024.

V. KESIMPULAN DAN SARAN / REKOMENDASI

- a. Debat publik yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu bagian dari kampanye pilkada. Debat publik bertujuan agar pasangan calon dapat menyampaikan pesan kampanyenya secara efektif kepada masyarakat. Debat publik juga bertujuan untuk menginspirasi pemilih, serta mampu meningkatkan partisipasi pemilih, terutama bagi masyarakat yang belum mantap dengan pilihan pasangan calonnya (undecided voters/swingvoters). Pada masyarakat Lombok Barat, swing voters yang merupakan pemilih rasional cenderung akan dipengaruhi oleh visi, misi, maupun program kerja yang ditawarkan calon. Mereka lebih menyukai pemaparan program kerja yang memberi solusi, realistik dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, debat publik menjadi salah satu instrumen penting dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada.
- b. Koordinasi yang Intens Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara KPU Lombok Barat, aparat keamanan, dan instansi terkait agar semua pihak dapat saling mendukung dan secara efektif dalam pelaksanaan Debat
- c. Evaluasi kegiatan debat pertama untuk Mengimplementasikan pada pelaksanaan debat kedua untuk memantau dan melakukan perbaikan bila diperlukan.
- d. Penyediaan Fasilitas Memastikan semua fasilitas pendukung dalam proses debat, seperti tempat, rundwon, soal, menentukan moderator serta aturan debat.

Gerung, 02 November 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Barat,



Lalu Rudi Iskandar

II. DOKUMENTASI KEGIATAN





